

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PENYIARAN DAN MIGRASI PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL DI INDONESIA**

Reformasi politik yang berlangsung pada tahun 1998 berusaha membalikkan keadaan dari sistem otoriter menuju sistem demokrasi sehingga *freedom of speech and freedom of expression menjadi lebih terbuka*. Dalam kehidupan media, berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mendorong dan melindungi demokratisasi media pun telah disusun dengan disahkannya Undang-Undang Pers pada tahun 1999 dan Undang-Undang Penyiaran pada tahun 2002. Kedua Undang-Undang tersebut dibuat dengan tujuan melindungi kemerdekaan pers dan media.

Setelah hampir satu dekade sejak Undang-Undang Penyiaran disahkan, semangat demokratisasi penyiaran nampaknya masih jauh dari semangat asalnya, hal ini karena Komisi Penyiaran Indonesia yang semestinya menjadi regulator tunggal dalam perkembangannya hanya sebatas sebagai pengawas isi siaran, di sisi lain lembaga penyiaran publik, yang menurut Undang-Undang direpresentasikan oleh RRI dan TVRI gagal melakukan transformasi yang seharusnya karena lemahnya dukungan negara.

Ditambah lagi dengan praktik implementasi kebijakan yang sarat dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan yang sangat kompleks sehingga belum bisa dilakukan oleh industri penyiaran seperti kewajiban untuk televisi berjaringan yang hingga kini masih belum diimplementasikan. Begitu juga dengan kebijakan

migrasi penyiaran analog ke digital yang dirasa masih pro industri dan dikhawatirkan akan memunculkan konglomerasi baru di era digital. Pada Bab II ini menyajikan gambaran mengenai deskripsi historis kebijakan penyiaran di Indonesia, lembaga penyiaran swasta nasional, lembaga penyiaran swasta lokal, dan deskripsi historis kebijakan migrasi penyiaran analog ke digital di Indonesia yang diawali dari trend penyiaran digital dengan *benchmark* dari beberapa negara yang sudah melakukan migrasi penyiaran ke digital dan juga *roadmap* pemerintah dalam kebijakan migrasi, serta model bisnis penyiaran digital.

### **2.1. Deskripsi Historis Kebijakan Penyiaran di Indonesia**

Media penyiaran Indonesia memasuki era baru ketika tahun 1989 berdiri stasiun televisi swasta pertama. Namun era itu menandai pula kekacauan dalam kebijakan penyiaran di Indonesia. Tidak ada kebijakan penyiaran nasional dan kuatnya pengaruh kaum industrialis televisi membuat runyam dunia penyiaran Indonesia sehingga kehilangan orientasi. Peraturan perundang-undangan bidang penyiaran dibuat lebih banyak untuk melayani kepentingan pengusaha industri televisi. Pelayanan kepada kaum industrialis terlihat dengan berubah-ubahnya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam SK Menpen. Hal ini bisa dipahami mengingat para pemilik televisi adalah bagian dari pengendali kekuasaan (Wiryawan,2007, 108-109).

Pihak yang berhasil memperoleh izin pendirian televisi swasta pertama adalah RCTI, sebagai stasiun televisi lokal terbatas (*pay TV*) Jakarta dan siaran harus memakai dekoder. Dengan izin siaran terbatas tersebut, RCTI tidak dapat

meraih iklan seperti yang diharapkan. Karena itu, keluar SK Menteri Penerangan yang menyatakan bahwa RCTI adalah televisi umum (*free air TV*) di mana penonton tidak perlu lagi memasang dekoder untuk menangkap siaran. RCTI kemudian dinyatakan sebagai televisi lokal Jakarta. Bila di Jakarta ada televisi lokal, RCTI maka televisi lokal lain yang muncul adalah SCTV (Surabaya) dan Andalas Televisi (ANTeve) di Lampung. Sebelumnya telah muncul pula TPI yang memperoleh izin siaran nasional berdasarkan SK Menpen No. 111 tahun 1990 yang menyatakan bahwa sistem penyiaran nasional dibagi dua, yaitu Televisi Pendidikan Indonesia yang berjangkauan siaran nasional dan TV lokal yaitu RCTI, SCTV, dan ANTeve. Namun pemerintah kemudian mengubah SK Menteri itu dengan menambahkan jenis televisi baru, yaitu televisi yang mempunyai kekhususan bidang siaran ekonomi. SK Menteri Penerangan No 84A/tahun 1992 membagi tiga siaran televisi, yaitu, pertama, TPI, kedua, TV Lokal, yaitu RCTI, SCTV, ANTeve, dan ketiga, televisi yang menekankan bidang ekonomi yang berjangkauan nasional. Jenis stasiun televisi terakhir adalah pintu masuk Indosiar Visual Mandiri. Tahun berikutnya, SK Menpen ini diubah dengan SK Menpen yang baru yang menyatakan bahwa seluruh TV swasta memiliki jangkauan siaran nasional. Dengan demikian kurang dari lima tahun terjadi perubahan mengenai izin terhadap lembaga penyiaran televisi.

Pertama, kebijakan dua bentuk televisi swasta (nasional dan lokal), kedua, kebijakan tiga bentuk televisi (nasional, lokal dan televisi ekonomi), dan akhirnya berubah satu bentuk televisi swasta, yaitu televisi swasta nasional. Meskipun televisi swasta telah mendapatkan izin siaran nasional, tapi kedudukan televisi swasta di

Indonesia masih sangat lemah. Sebab televisi swasta dianggap sebagai bagian sistem penyiaran nasional di mana hanya pemerintah yang berhak membuat siaran televisi dalam hal ini dilakukan oleh TVRI. Ibaratnya, televisi swasta hanya merupakan subkontraktor dari TVRI. Ketidakpastian stasiun televisi swasta inilah yang kemudian mendorong dan mendesak pemerintah untuk membuat UU Penyiaran (Wiryawan,2007).

Pemerintah Orde Baru pada akhirnya mengajukan Rancangan Undang-Undang Penyiaran kepada DPR yang terdiri dari 58 pasal. Namun RUU ini memiliki sejumlah kekurangan, yang kemudian disempurnakan oleh DPR. Usulan-usulan DPR antara lain berkaitan dengan perlunya pembentukan sebuah *Independent Regulatory Body*, pembatasan jangkauan siaran dan masalah perizinan. Sayangnya, usulan-usulan itu banyak ditolak.

Setelah terjadi pergulatan yang panjang di kalangan DPR, pemerintah yang dipimpin oleh Menpen Harmoko, dan industrialis TV yang dimotori oleh pemilik TPI, UU Penyiaran No 24 Tahun 1997 akhirnya disahkan. Pemerintah bersama DPR RI menerbitkan sebuah Undang-Undang Penyiaran yang diharapkan dapat mengatur dan mengelola kehidupan penyiaran. Undang-undang ini karena napasnya adalah bahwa penyiaran berada di bawah kendali dan kontrol kekuasaan, maka pemerintah dalam undang-undang ini membentuk sebuah badan pengawas yang dibentuk pemerintah yang bernama Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N). Tugasnya memberi pertimbangan kepada pemerintah, pertimbangan itu oleh pemerintah digunakan sebagai bahan dalam mengambil dan menyusun kebijakan

penyiaran nasional. Namun UU Penyiaran No 24 Tahun 1997 tidak memuaskan banyak pihak. UU ini hanya memuaskan kalangan industrialis televisi. Ketidakpuasan masyarakat atas UU ini antara lain karena dihilangkannya fungsi *regulatory body*, BP3N yang seharusnya sebagai badan independen menjadi sekadar badan penasihat pemerintah dalam bidang penyiaran. BP3N tidak memiliki kewenangan yang berarti. Masalah lain yang menjadi keberatan atas UU Penyiaran itu adalah sangsi administratif yang sangat keras, status TVRI, hubungan TV swasta dan TVRI dan sebagainya.

UU Penyiaran No 24 Tahun 1997 menjadi bulan-bulanan pada masa reformasi. Karena meski UU masih berlaku sampai akhir 2002, namun sejak jatuhnya Orde Baru, UU ini praktis tidak bisa berlaku efektif. Kondisi ini membuat dunia penyiaran Indonesia seperti berada di dunia tanpa hukum (*lawless*). Ada hukum penyiaran namun tidak diakui oleh kalangan penyiaran, sementara hukum yang diharapkan dibuat sangat lamban. (Wiryawan, 2007,111)

Kuatnya desakan masyarakat terhadap kebebasan dan inginnya masyarakat melepaskan penyiaran dari kontrol kekuasaan, maka ketika ada kesempatan itu yakni pada saat rezim Orde Baru tumbang bergulirlah wacana pentingnya membuat undang-undang penyiaran yang progresif, reformis, dan berpihak pada kedaulatan publik. Maka, DPR RI kemudian menangkap semangat zaman ini dan membuat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Harapan dengan adanya UU ini, kehidupan penyiaran menjadi lebih tertata dan tertib.

Keberadaan UU ini mengajak semua *stakeholder* penyiaran untuk masuk dalam sebuah ruang regulasi yang sama. Undang-undang ini ketika muncul bukan tanpa catatan penolakan. Di tahun 2003, terdapat upaya hukum yang dilakukan kalangan industri penyiaran di antaranya adalah ATVSI, PRSSNI, Persatuan Sulih Suara Indonesia (Persusi), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Komunitas Televisi Indonesia (Komteve). Kalangan industri ini melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang dalam salah satu pokok gugatannya mempertanyakan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berpotensi menjelma menjadi kekuatan represif ala Deppen di masa Orde Baru yang akan mengancam kemerdekaan berekspresi insan penyiaran. Namun dari beberapa pokok gugatan yang salah satunya ingin menghilangkan peran KPI tidak dikabulkan oleh MK. MK hanya mengabulkan bahwa kewenangan menyusun peraturan penjelas dari UU Penyiaran tidak dilakukan oleh KPI bersama pemerintah melainkan cukup dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka menyusun Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah konstitusi dengan putusan perkara nomor 005/PUU-I/2003.

Pasca keputusan MK ini, perdebatan seputar regulasi penyiaran berlanjut dalam hal penyusunan materi Peraturan Pemerintah (PP). Publik penyiaran yang diwakili oleh kalangan pekerja demokrasi dan *civil society* yang diwakili antara lain oleh masyarakat pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) serta kalangan perguruan tinggi khawatir pemberian kewenangan pembuatan peraturan pelaksana dari UU Penyiaran kepada pemerintah akan membuat pemerintah menyelipkan agenda

kepentingannya dalam peraturan tersebut. Kekhawatiran ini kemudian menjadi terbukti ketika pada tahun 2005 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyiaran terbit. PP-PP itu antara lain, PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, PP No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI, PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI, PP No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. Pemerintah dalam PP-PP tersebut menempatkan dirinya sebagai pihak yang dominan dalam dunia penyiaran. Ini tampak dalam penempatan menteri atas nama pemerintah sebagai pihak yang memberi izin penyelenggaraan penyiaran. Padahal, dalam UU Penyiaran termaktub bahwa izin penyelenggaraan penyiaran diberikan negara melalui KPI. Dalam semangat UU ini, sebagaimana dikemukakan oleh perumusya yakni Paulus, Ketua Pansus Penyusunan UU Penyiaran dari DPR RI, bahwa makna izin diberikan negara melalui KPI dalam konteks bahwa izin penyelenggaraan penyiaran diberikan KPI atas nama negara.

Penempatan KPI sebagai pemberi izin dalam pengertian bahwa di negara demokrasi modern pemberian izin penyiaran harus diberikan oleh sebuah badan regulasi yang independen. Hal ini untuk menempatkan penyiaran sebagai ruang publik yang bebas dan otonom. Apalagi, penyiaran Indonesia di masa lalu pernah berada dalam kendali kekuasaan pemerintah. Jadi, bila kemudian pemerintah

menafsirkan bahwa kata negara yang dimaksud adalah pemerintah, menurut pandangannya, jelas mengingkari semangat demokratisasi yang ada dalam UU Penyiaran. Maka wajar bila kemudian KPI bersama elemen *civil society* mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung (MA) dan meminta pemerintah membatalkan pemberlakuan PP-PP Penyiaran tersebut.

Pada tahun 2007, MA dalam keputusannya memenangkan pemerintah dan menyatakan bahwa PP-PP penyiaran tersebut berlaku. Pasca pemberlakuan PP-PP Penyiaran ini tidak lantas membuat PP-PP Penyiaran ini bisa langsung operasional. Sebagai contoh, dalam konteks perizinan penyelenggaraan penyiaran, karena PP-PP penyiaran ini mensyaratkan adanya peraturan menteri yang menjelaskan dari apa yang belum jelas di PP-PP penyiaran, membuat pemrosesan izin penyiaran menjadi tertunda. Ini yang membuat para pemohon izin penyelenggaraan penyiaran menjadi kecewa karena begitu lamanya menanti kepastian proses perizinan.

Permasalahan lain, ketika dalam PP-PP Penyiaran terjadi pembagian kaveling kewenangan dalam memproses izin bahwa kaveling KPI adalah dalam hal pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran dan kaveling pemerintah (menteri) dalam hal pemeriksaan kelengkapan administrasi dan data teknik penyiaran. Dalam hal melaksanakan tugasnya di daerah menteri dalam PP-PP penyiaran tersebut dibantu oleh pemerintah di daerah. Permasalahan yang muncul adalah pembagian tugas antara menteri dan pemerintah di daerah belum jelas bagaimana pelaksanaannya mengingat peraturan yang memayunginya belum ada. Jadi, menteri belum dapat melakukan apa yang menjadi tugasnya.

Sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU ini adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat propinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu di mana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada masa rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk

mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Di samping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi. Dan selanjutnya, anggaran untuk program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) masing-masing provinsi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil (PNS) serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3: Penyiaran

diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewartakan aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional dan adil, merata dan seimbang, menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Meskipun Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 lahir dengan mengusung semangat demokrasi, tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah produk undang-undang lahir dari pergulatan kepentingan. Wahyuni yang dikutip oleh Puji Rianto dkk (2012:21) mencoba memetakan aktor dan hasil-hasil yang didapatkan selama proses pembuatan undang-undang. Dari peta itu, bisa dilihat siapa yang berkontestasi dan sejauh mana "kemenangan" kelompok sipil terwujud dalam undang-undang tersebut.

Tabel 2.1.

Aktor, Posisi, Agenda Kepentingan dan Hasil Akhir Perdebatan Pembentukan UU Penyiaran 32/2002

Aktor	Kepentingan	Hasil Akhir
Pemerintah (Konservatif)	Pemerintah sebagai regulator Penyiaran diorganisasikan hanya oleh pemerintah dan kelompok swasta	Menang Kalah
Penyiaran swasta nasional (konservatif)	Jangkauan Siaran Nasional Komisi Penyiaran Indonesia bukan regulator tertinggi	Kalah Menang
Penyiaran swasta lokal (reformis)	Dukungan penuh bagi pengembangan stasiun lokal KPI merupakan regulator primer	Menang Kalah
Gerakan masyarakat sipil yang <i>concern</i> pada media (reformis)	Penciptaan sebuah sistem organisasi penyiaran bagi Indonesia Publik melalui KPI menjadi regulator primer Perlindungan kepentingan publik melalui regulasi yang ketat Mekanisme akuntabilitas untuk mengontrol praktik penyiaran	Menang Kalah Menang Menang

Sumber : Rianto dkk, (2012:21)

Tabel 2.1. di atas memperlihatkan bahwa beberapa perjuangan atau agenda masyarakat sipil untuk membangun sistem penyiaran yang demokratis dapat tercapai. Namun, yang menjadi persoalan adalah pada implementasi kebijakan yang tercermin dalam peraturan di bawahnya. Apa yang diidentifikasi dalam tabel di atas baru sebatas pada apa yang secara substansi ada pada Undang-Undang Penyiaran, belum pada tataran implementasinya. Sebagai contoh adalah belum terimplimentasikannya stasiun televisi berjaringan dan juga meskipun Undang-undang Penyiaran memberikan dukungan penuh terhadap stasiun penyiaran lokal, tapi dalam implementasinya masih jauh dari yang diharapkan sebagaimana yang dituliskan oleh Rianto dalam artikel di koran Tempo (9 April 2011) bahwa lembaga penyiaran lokal ibaratnya hidup segan, mati tak mau karena kalah bersaing dengan televisi swasta nasional di Jakarta. Apalagi bila terjadi migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital maka keadaan televisi lokal kemungkinan akan menjadi semakin terpuruk.

## **2.2. Lembaga Penyiaran Swasta Nasional di Indonesia**

Setelah puluhan tahun memberi hak kepada TVRI untuk “memonopoli” penyiaran televisi di Indonesia, pemerintah akhirnya mengeluarkan regulasi yang membuka “monopoli” TVRI. Era ini ditandai dengan dikeluarkannya SK Menpen No. 190A/KEP/MENPEN/1987 tanggal 20 Oktober 1987. SK ini menegaskan Deppen RI disamping memberikan hak kepada TVRI untuk menyelenggarakan siaran saluran umum (SSU), juga memberikan hak tambahan menyelenggarakan siaran saluran

terbatas (SST) dalam wilayah Jakarta dan sekitarnya. SSU adalah siaran TV yang dapat ditangkap langsung oleh umum melalui pesawat penerima televisi biasa tanpa pelatan khusus, sedangkan SST adalah siaran yang hanya ditangkap oleh pelanggan melalui pesawat penerima biasa dilengkapi dengan peralatan khusus.

Dalam menyelenggarakan SST, sesuai dengan kemampuan yang ada, Yayasan TVRI dapat menunjuk pihak lain sebagai pelaksana dengan ketentuan dan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tersendiri. Di samping itu, pengoperasian SST tetap di bawah pengawasan dan pengendalian yayasan TVRI. Hasil usaha SST dikelola oleh Yayasan TVRI guna menunjang kegiatan operasional yayasan TVRI. Dalam acara SST tersebut dapat disisipkan siaran niaga/iklan. Dalam peraturan tersebut disepakati bahwa jangka waktu pelaksanaan SST adalah 20 tahun. SST tidak diperkenankan melakukan siaran warta berita sendiri, tapi wajib merelai siaran berita TVRI serta siaran-siaran resmi pemerintah.

Pihak swasta pertama yang diizinkan melakukan penyiaran televisi adalah Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) melalui pemberian izin prinsip dari Departemen Penerangan RI c.q Direktur Televisi/Direktur Yayasan TVRI tanggal 28 Agustus 1987 nomor 557/DIR/TV/1987 untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan siaran saluran terbatas dalam wilayah Jakarta dan sekitarnya. Penunjukan sebagai pelaksana SST Televisi Republik Indonesia diatur dengan surat perjanjian antara Direktur Televisi/Direktur Yayasan TVRI dengan Direktur PT RCTI Nomor 12/SP/DIR/IV/1988-RCTI.B.T.02/1988 tanggal 22 Februari 1988.

Untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan siaran seiring dengan munculnya stasiun swasta, maka dibentuk Komisi Penyiaran, beranggotakan unsur RCTI dan TVRI (Panjaitan,1999;25). Komisi ini selanjutnya menetapkan bahwa pola acara RCTI adalah 10 % untuk siaran berita pemerintah, 20 % untuk siaran pendidikan, agama dan kebudayaan, 55% untuk siaran hiburan dan olahraga, sisanya 15 % untuk siaran niaga. RCTI juga diberi kewajiban memberikan 12,5% pendapatan iklan kepada Yayasan TVRI.

Pada Nopember 1988, RCTI, televisi swasta pertama di Indonesia mulai dengan suatu masa percobaan TV bayar (*pay television*) di Jakarta. RCTI pertama mengudara pada 13 Nopember 1988, diresmikan 24 Agustus 1989, dan pada waktu itu, siaran RCTI hanya dapat ditangkap oleh pelanggan yang memiliki dekoder dan membayar iuran setiap bulannya. Pada saat itu televisi swasta ditata dalam sistem berjaringan. Di tahun-tahun awal kelahirannya, 1989-1990, stasiun televisi swasta melakukan siaran terbatas. RCTI hanya dapat bersiaran dengan daya jangkauan terbatas atau siaran saluran terbatas (SST) di daerah Jakarta, dan sekitarnya. Penontonnya pun harus berlangganan dan membeli dekoder untuk dapat menangkap siaran.

Berdasarkan izin prinsip Dirjen RTF No 1271D Tahun 1990, RCTI Jakarta diizinkan melakukan siaran tanpa dekoder, RCTI pun berubah menjadi Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum (SPTSU), dengan jam siaran tak terbatas. Dalam peraturan baru tersebut, jumlah siaran iklan ditetapkan menjadi 20 persen total siaran. Satu tahun kemudian, RCTI diperbolehkan menggunakan Satelit Palapa B2P sehingga pemilik antena parabola di seluruh Indonesia dapat menyaksikan siaran

RCTI Jakarta dengan jelas. Berdasarkan izin prinsip dari Departemen Penerangan cq Dirjen RTF No 205 Tahun 1993 tentang izin siaran nasional, RCTI kemudian diperbolehkan menyelenggarakan siaran nasional dengan ketentuan siaran nasional RCTI berkedudukan di Jakarta. Pada 2004 RCTI termasuk stasiun televisi besar di Indonesia. Sejak Maret 2004, RCTI dimiliki oleh Media Nusantara Citra, kelompok perusahaan media yang juga memiliki Global TV dan MNCTV. RCTI memiliki hak siar atas ajang sepak bola Euro 2008 bersama Global TV dan MNCTV. RCTI juga mengudara di Timor-Leste.

Stasiun televisi swasta kedua, SCTV, bersiaran di daerah Surabaya dengan isi yang sebagian besar sama dengan RCTI. Dengan kata lain ketika itu, SCTV sebenarnya merupakan semacam jaringan dari RCTI. Kemudian, RCTI mendirikan stasiun afiliasi di Bandung, sementara SCTV mendirikan stasiun afiliasi di Denpasar. SCTV (awalnya singkatan dari Surabaya Central Televisi Indonesia) mengudara pertama kali pada tanggal 24 Agustus 1990 di Surabaya, Jawa Timur, dengan jangkauan wilayah Surabaya dan sekitarnya (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan). Pada tahun 1991, pancaran siaran SCTV meluas mencapai Bali, dan sekitarnya. Sejak itu kepanjangan SCTV menjadi Surya Citra Televisi Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1993, berbekal SK Menteri Penerangan No. 111/1992, SCTV mengudara secara nasional. Secara bertahap, bertahap mulai tahun 1993 sampai dengan 1998, SCTV memindahkan basis operasi media siaran nasionalnya dari Surabaya ke Jakarta. Saat ini, melalui 47 stasiun transmisi, SCTV mampu menjangkau 240 kota dan menggapai sekitar lebih dari 175 juta potensial pemirsa.

Sejak pertengahan 1990-an, SCTV yang semula satu manajemen dengan RCTI akhirnya keduanya berpisah manajemen.

Dua tahun setelah SCTV, berdiri Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang mulai beroperasi pada Desember 1990 dengan menyewa fasilitas transmisi TVRI. Perubahan terjadi ketika kemudian TPI berdiri dan diizinkan melakukan siaran nasional. Oleh karena TPI mendapatkan ijin melakukan siaran nasional dengan dalih sebagai televisi pendidikan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka pemerintah terpaksa menerima desakan RCTI agar mereka juga dapat bersiaran secara nasional langsung dan gratis (tanpa dekoder) dari Jakarta.

TPI pertama kali mengudara pada 1 Januari 1991 selama 2 jam dari jam 19.00-21.00 WIB. TPI diresmikan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1991 di Studio 12 TVRI Senayan, Jakarta Pusat. Pada awal pendiriannya tahun 1991 TPI hanya ingin menyiarkan siaran edukatif saja. Saat itu TPI hanya mengudara 4 jam. Salah satunya dengan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyiarkan materi pelajaran pendidikan menengah. Sejak itu TPI mengudara 4 jam, lalu sejak 1 Juni 1991 menjadi 6,5 jam. Lalu menjelang akhir 1991 sudah 8 jam. Profil TPI yang dinyatakan sebagai televisi pendidikan dan dijalankan oleh organisasi yang katanya non profit, memungkinkannya menggunakan fasilitas TVRI. Ini berarti TPI dapat melakukan siaran secara nasional. Dalam waktu satu tahun siaran, penghasilan iklan TPI telah mengalahkan RCTI. Pada tahun 1993, deregulasi lebih lanjut memungkinkan seluruh stasiun televisi swasta melakukan siaran ke seluruh Indonesia melalui Satelit Palapa sehingga dapat diterima dengan antena parabola di seluruh

negeri dan di luar negeri. Komposisi kepemilikan saham RCTI dan TPI mengalami perubahan dengan masuknya perusahaan Bhakti Investama sebagai salah satu pemilik modal (Kompas, 4 Agustus 2004).

TPI berpisah saluran dengan TVRI di pertengahan 1990-an. Kini, program edukasi tersebut sudah tergusur, dan TPI fokus di program acara musik dangdut, seolah acara lain yang disebut 'makin Indonesia' dalam motto barunya seakan tenggelam oleh hingar bingar acara dangdut di TPI. Bahkan TPI sebagai kependekan dari Televisi Pendidikan Indonesia sudah tidak berlaku lagi.

Pada tanggal 20 Oktober 2009, terjadi sidang gugatan pailit pada stasiun ini. Pakar Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Ade Armando, menilai putusan hakim yang memailitkan TPI penuh keganjilan. Dia mengatakan, seharusnya putusan Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pailit PT *Crown Capital Global Limited* (CCGL) atas PT Cipta TPI ditinjau ulang. Penanganan kasus yang melibatkan media massa tidak bisa disamakan dengan penanganan perusahaan jasa atau lainnya. Sebab, tidak semua kalangan mampu dan sanggup menggunakannya, sehingga penanganannya pun harus dikecualikan. Putusan pailit juga pernah didukung dari DPR dalam proses hukum yang sedang berjalan di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Dukungan itu diungkapkan Marzuki Alie saat menerima kunjungan sejumlah Direksi TPI di ruang kerja DPR, Senayan, Jakarta, pada tanggal 25 November 2009. Pada tanggal 23 Agustus 2010 Pengadilan secara mutlak memenangkan gugatan MNC terhadap TPI dengan membatalkan TUN. Sejak 20 Oktober 2010, TPI resmi berganti nama menjadi MNCTV. Perubahan ini terjadi

dikarenakan TPI tidak sesuai dengan konteks tertulis pada televisi tersebut yaitu menjadi salah satu televisi yang berbau pendidikan di Indonesia, dan oleh karena itu nama TPI berubah menjadi MNCTV untuk mengubah citra TPI di mata masyarakat.

Tanggal 30 Januari 1993, Anteve lahir berdasarkan izin prinsip Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF Nomor 207 /RTF/K/I/1993 tentang izin Siaran Nasional bagi PT. Cakrawala Andalas Televisi. ANteve sebagian dimiliki oleh Bakrie Group dan sebagian lagi oleh Agung Laksono. Siaran Anteve tadinya akan dibatasi di Sumatera Barat sesuai dengan izin awal, namun pada praktiknya seperti stasiun lainnya, ANteve bersiaran dari Jakarta. Siaran nasionalnya merupakan siaran gabungan antara PT Cakrawala Andalas Televisi Bandar Lampung melalui izin prinsip Nomor 071/RTF/K/IX/1991 tanggal 17 September 1991 dengan PT Cakrawala Bumi Sriwijaya Televisi Palembang dengan izin prinsip Nomor 2900/RTF/K/XII/1991 tanggal 31 Desember 1991. Stasiun televisi ini pada mulanya dikhususkan pada pemirsa remaja (usia 13–25 tahun) dan pernah menyiarkan acara-acara MTV Indonesia hingga awal tahun 2000-an, tetapi tahun 2002 stasiun ini berkembang menjadi stasiun untuk segala usia, sama dengan stasiun televisi yang lain.

Tanggal 18 Juni 1994 lahir televisi Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) berdasarkan izin prinsip Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF Nomor 208/RTF/K/I/1993 sebagai penyesuaian terhadap izin Prinsip Pendirian Nomor 1340 RTF/K/VI/1991 dari stasiun swasta khusus menjadi SPTSU yang berkedudukan di Jakarta. Indosiar mulai siaran tahun 1995.


Akibat kekuatan para pengusaha stasiun televisi RCTI, SCTV, TPI, Anteve dan Indosiar, sejak 1991, semua stasiun televisi swasta di Indonesia sudah diizinkan melakukan siaran nasional melalui jaringan transmisi teresterial. Ketika tahun 1999 lima stasiun televisi swasta kembali diizinkan berdiri oleh pemerintah pasca Orde Baru, seluruh stasiun tersebut juga langsung beroperasi dengan orientasi menjadi stasiun televisi nasional. Belakangan pemerintah melarang pendirian stasiun-stasiun televisi lokal di luar Jakarta, nampaknya dalam rangka mencegah persaingan yang dapat menghambat perkembangan stasiun-stasiun televisi swasta Jakarta. UU No 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, setahun sebelum Soeharto mengundurkan diri, bahkan menetapkan bahwa stasiun televisi swasta harus didirikan di Jakarta. Dengan demikian, terlihat bahwa yang menyebabkan berlangsungnya sistem pertelevisian nasional terpusat, adalah perilaku para pemodal sendiri yang ingin memperoleh keuntungan besar tanpa ingin berbagi dengan daerah.

Pasca Orde Baru tidak menurunkan minat pengusaha untuk terjun di bisnis pertelevisian. Sampai dengan tahun 2002 muncul lima stasiun televisi baru di Jakarta, yaitu Metro TV, Trans TV, Lativi, TV7 dan Global, di Surabaya muncul Jawa Pos TV (JTV), di Riau hadir Riau TV, dan di Bali ada Bali TV. PT Media Televisi Indonesia merupakan anak perusahaan dari Media Group, yang juga merupakan pemilik surat kabar Media Indonesia. PT Media Televisi Indonesia memperoleh izin penyiaran atas nama MetroTV pada tanggal 25 Oktober 1999. Pada tanggal 25 November 2000, MetroTV mengudara untuk pertama kalinya dalam bentuk siaran uji coba di 7 kota. Pada awalnya hanya bersiaran 12 jam sehari, sejak tanggal 1 April

2001, MetroTV mulai bersiaran selama 24 jam. Dari awalnya memulai operasi dengan 280 orang karyawan, saat ini MetroTV mempekerjakan lebih dari 900 orang, sebagian besar di ruang berita dan daerah produksi.

Kemudian, Trans7 berdiri dengan nama TV7 berdasarkan izin dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jakarta Pusat dengan Nomor 809/BH.09.05/III/2000 yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Pada tanggal 22 Maret 2000 keberadaan TV7 telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 8687 sebagai PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh. Pada 4 Agustus 2006, Para Group melalui PT Trans Corpora resmi membeli 49% saham PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh. Dengan dilakukannya *relaunch* pada tanggal 15 Desember 2006, tanggal ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Trans7.

Diagram 2.1  
Berdirinya Stasiun Televisi Swasta Nasional



Sumber : Wikipedia Indonesia

Sementara itu, Trans TV yang memperoleh izin siaran nasional didirikan pada tanggal 1 Agustus 1998. Trans TV mulai resmi disiarkan pada 10 November 2001

meski baru terhitung siaran percobaan, Trans TV sudah membangun stasiun relai TV di Jakarta dan Bandung. Siaran percobaan dimulai dari seorang presenter yang menyapa pemirsa pukul 19.00 WIB malam. Trans TV kemudian pertama mengudara mulai diluncurkan diresmikan Presiden Gus Dur sejak tanggal 15 Desember 2001 sejak sekitar pukul 19.00 WIB, Trans TV memulai siaran secara resmi. Menyusul Trans TV, lahir TVOne (sebelumnya bernama Lativi). Stasiun televisi ini didirikan pada tanggal 9 Agustus 2002. Pada saat itu, konsep penyusunan acaranya adalah banyak menonjolkan masalah yang berbau klenik, erotisme, berita kriminalitas dan beberapa hiburan ringan lainnya. Sejak tahun 2006, sebagian sahamnya juga dimiliki oleh Grup Bakrie yang juga memiliki Stasiun Televisi ANTV. Pada tanggal 14 Februari 2008, Lativi secara resmi berganti nama menjadi TVOne, dengan komposisi 70 persen berita, sisanya gabungan program olahraga dan hiburan. Abdul Latief tidak lagi berada dalam kepemilikan saham TVOne. Komposisi kepemilikan saham TVOne terdiri dari PT Visi Media Asia sebesar 49%, PT Redal Semesta 31%, Good Response Ltd 10%, dan Promise Result Ltd 10%. Direktur Utama TVOne saat ini adalah Ardiansyah Bakrie.

Global TV adalah salah satu stasiun televisi swasta nasional di Indonesia yang mengudara secara terestrial dari Jakarta. Berawal dari sebuah stasiun televisi swasta lokal di Jakarta, Global TV belakangan meluaskan siaran ke 5 kota besar lainnya. Global TV memiliki hak siar atas liga balap paling bergengsi di dunia, Formula 1 setelah sebelumnya hak siar Formula 1 dikuasai MNCTV, dan kejuaraan dunia balap antar negara, A1. Kedua ajang ini disiarkan Global TV sendirian. Global

TV juga memiliki hak siar dalam ajang sepak bola Euro 2008, bersama RCTI dan MNCTV. Global TV juga pernah menayangkan Piala Dunia 2010.

Tabel 2.2  
Jangkauan LPS Televisi Swasta

NO	LPS TV NASIONAL	JANGKAUAN		
		Provinsi	Kota	Stasiun Relai
1	Indosiar	22	17	28
2	RCTI	33	390	47
3	SCTV	25	260	31
4	ANTV	17	126	10
5	TRANS TV	16	141	6
6	TPI	19	138	15
7	Metro TV	24	279	17
8	Global TV	18	148	5
9	Trans 7	15	97	6
10	TV One	9	84	6

Sumber : Mumpuni, (2011:85)

Tabel 2.2. di atas menunjukkan bahwa RCTI menjadi lembaga penyiaran swasta nasional yang menguasai hampir seluruh provinsi dan menjangkau 390 kota. Kondisi yang dimiliki oleh RCTI dimungkinkan karena RCTI adalah televisi swasta pertama di Indonesia sehingga jumlah pemancar yang tersebar di seluruh Indonesia memungkinkan jangkauan penyiaran menjadi lebih luas. Berbeda dengan TVOne yang hanya menjangkau 9 provinsi dan 84 kota. Jangkauan yang dimiliki oleh stasiun penyiaran swasta ini mendorong terjadinya pemusatan kepemilikan pada kelompok tertentu yang mengarah pada konglomerasi media. Jumlah stasiun televisi di Indonesia berdasarkan tabel di atas dapat diketahui ada sepuluh stasiun penyiaran, tetapi bila dicermati hanya dikuasi oleh tiga kelompok besar.

Satrio Arismunandar, Krishna Sen dan David T. Hill (2001) mencatat, tiga kelompok konglomerasi media tersebut, yakni: *pertama*, PT Media Nusantara Citra, Tbk (MNC) yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo yang membawahi RCTI (PT Rajawali Citra Televisi Indonesia), TPI (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia), dan Global TV (PT Global Informasi Bermutu). *Kedua*, grup Bakrie dibawah PT Bakrie Brothers yang dipimpin oleh Anindya N. Bakrie yang membawahi ANTV (PT Cakrawala Andalas Televisi) yang kini berbagi saham dengan STAR TV dan Lativi (PT Lativi Media Karya)—yang sekarang menjadi TV One. *Ketiga*, PT Trans Corpora (Grup Para). Grup ini membawahi Trans TV (PT Televisi Transformasi Indonesia) dan Trans-7 (PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh). Tiga televisi swasta lainnya, yakni SCTV, Metro TV dan Indosiar, berdiri sebagai perusahaan sendiri. Saat ini, PT MNC, Tbk mempunyai kurang lebih 100 frekuensi dari kepemilikan RCTI (sekitar 50 frekuensi), TPI (sekitar 20 frekuensi), Global TV (sekitar 17 frekuensi) serta TV berbayar Indovision serta sindikasi radio Trijaya, padahal jumlah frekuensi di Indonesia hanya sekitar 250-an.

Adapun peta kepemilikan stasiun televisi di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3  
Peta Kepemilikan Stasiun Televisi

No	Pemilik	Stasiun Televisi
1	PT MNC	RCTI MNCTV Global TV SUN TV
2	PT Bakrie Brothers (Viva Group)	ANTV TV One Star TV
3	PT Trans Corpora (Grup Para)	Trans TV (PT Televisi Transformasi Indonesia) Trans-7 (PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh)
4	PT Surya Citra Media Tbk (SCMA)	PT Surya Citra Televisi (SCTV) O Channel
5	PT Media Televisi Indonesia	Metro TV PT Media Televisi Kupang Metro TV Padang Kalbar, NTT
6	PT Indosiar Visual Mandiri	Indosiar El Shinta TV

Sumber : Mumpuni, (2011:86)

Stasiun-stasiun televisi swasta di atas bergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Asosiasi ini didirikan pada tanggal 4 Agustus 2000 dengan pendirinya adalah RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, ANTV. Kini ATVSI memiliki 10 anggota yang menyelenggarakan siaran secara nasional. Sebagai asosiasi, ATVSI memiliki visi yaitu memajukan industri televisi siaran Indonesia dan misi yaitu memajukan, menampung, menyalurkan kepentingan dan keinginan bersama dalam mengembangkan etika perilaku, tanggung jawab profesional, dan pelayanan bagi anggotanya demi kepentingan masyarakat.

ATVSI terutama sekali menjadi wadah untuk kepentingan bersama para anggota. Namun di luar itu, asosiasi juga dapat menjadi penghubung yang efektif

dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), terkait dengan kegiatan anggota. Dalam konteks itulah ATVSI melaksanakan kiprahnya. ATVSI tidak hanya berusaha menumbuhkembangkan industri televisi swasta tapi juga sekaligus ikut menumbuhkembangkan, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Sebagai penghubung dengan *stakeholders* penyiaran, ATVSI antara lain aktif dalam berbagai forum masyarakat yang membahas, mendiskusikan bahkan mengkritisi isi siaran televisi.

Sebagai wadah kepentingan bersama anggota, ATVSI antara lain berperan aktif dalam berbagai isu regulasi maupun peraturan perundang-undangan penyiaran. Peran aktif ini dilakukan untuk memastikan regulasi maupun peraturan perundang-undangan penyiaran kondusif bagi pertumbuhkembangan industri penyiaran Indonesia. Hal ini sebagai bagian dari upaya agar isi siaran anggota ATVSI lebih berkualitas dan melahirkan nilai nilai positif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

### **2.3. Lembaga Penyiaran Swasta Lokal**

Televisi lokal sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak bersifat komersial, dengan daya pancar rendah, luas wilayah jangkauan terbatas serta untuk melayani konsumen.

Televisi lokal merupakan televisi yang terdapat disejumlah daerah yang aksesnya terbatas hanya pada daerah tersebut saja dan menyajikan program acara

yang disesuaikan sesuai dengan nilai kebudayaan daerah tersebut serta biasanya menyajikan informasi yang menonjolkan potensi daerah tersebut. Televisi lokal dapat dijadikan sebagai media sarana pengenalan daerah tersebut.

Sejak dikeluarkannya UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perang program siaran maka Indonesia menerapkan *open sky policy* (kebijakan udara terbuka). Kebijakan ini menyebabkan persaingan pada program siaran, terjadi persaingan program siaran dari berbagai stasiun penyiaran yang sudah ada atau masuk kawasan suatu negara. Sampai saat ini terdapat 230 televisi lokal di seluruh Indonesia.

Tabel 2.4.  
Jumlah Televisi Lokal di Indonesia

No.	Daerah	Jumlah TV Lokal	No.	Daerah	Jumlah TV Lokal
1	Aceh	3	17	Bali	6
2	Sumatra Barat	5	18	NTT	1
3	Sumatra Utara	8	19	NTB	2
4	Riau	13	20	Kalimantan Selatan	15
5	Kepulauan Riau	4	21	Kalimantan Tengah	4
6	Jambi	3	22	Kalimantan Barat	7
7	Bengkulu	5	23	Kalimantan Timur	19
8	Sumatera Selatan	5	24	Sulawesi Selatan	7
9	Kep. Bangka Belitung	1	25	Sulawesi Utara	7
10	Lampung	6	26	Sulawesi Tenggara	2
11	Jakarta	8	27	Gorontalo	1
12	Banten	6	28	Sulawesi Tengah	3
13	Jawa Barat	24	29	Maluku	4
14	Jawa Tengah	12	30	Maluku Barat	-
15	Yogyakarta	6	31	Papua	3
16	Jawa Timur	37	32	Papua Barat	3

Sumber : AGB Nielsen Media Research

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa hampir semua wilayah provinsi di Indonesia memiliki televisi lokal, hanya provinsi Maluku Barat yang tidak memiliki

televisi lokal. Dapat di lihat juga, bahwa daerah pulau Jawa masing-masing provinsinya memiliki jumlah televisi lokal lebih banyak dibandingkan dengan daerah di luar Pulau Jawa.

Di dalam Undang-undang Penyiaran dikatakan bahwa: (a). Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan; (b). Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan dan bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut; (c). Televisi lokal dilarang melakukan siaran iklan atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat; (d). Bagi televisi lokal merupakan usul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah atau masyarakat; (e). Jasa penyiaran televisi lokal masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran; (f) . Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk membentuk intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia; (g). Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh televisi, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri;

(h) . Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran; (i). Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; (j). Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan bohong. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang serta mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan; (k). Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional; (l). Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam menyelenggarakan program siaran muatan lokal dan apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.

Televisi lokal diperbolehkan siaran dengan daya jangkauan siaran yang dibatasi hanya untuk daerah yang menjadi *home-base*-nya. Namun tentu saja teknologi transmisi gelombang yang tidak bisa dibatasi teritorial administratif itu membuat beberapa stasiun televisi memiliki daya jangkauan lintas batas. Pengelola televisi lokal hanya melihat media televisi sebagai potensi, aset, kemungkinan atau peluang, dalam mengadu peruntungan (Wirodono, 2006:128).

Perbedaan dengan televisi pusat Jakarta dengan televisi lokal yaitu dapat terlihat dari keseragaman selera, budaya masyarakat, setidaknya lewat bahasa maupun *life-style* modernitas. Tetapi dari segi legalitas formal (berdasar undang-undang) dan logika moral kebudayaan yang beragam, televisi lokal mempunyai

dukungan yang kuat. Jika stasiun berskala nasional yang ada di Jakarta cenderung untuk berbisnis tetapi stasiun televisi lokal masih beroperasi dengan dukungan dana utama dari para “pemegang sahamnya”. Hal ini sangat terkait dengan potensi ekonomi lokal masing-masing televisi (Wirodono, 2006:129).

Potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah lokal dapat menunjang pada siaran program stasiun televisi lokal. Keberuntungan televisi lokal dengan daya dukung ekonomi daerahnya member kemungkinan untuk bergerak lebih leluasa. Contohnya J-TV dan Bali TV yang lebih diuntungkan dengan dukungan ekonominya dengan televisi ini mampu memenuhi 90 persen program siarannya dengan memproduksi sendiri. Kedua televisi ini mengangkat budaya serta kesenian lokal yang dimiliki oleh daerah, mempunyai variasi program acara sehingga dapat mempertahankan jati diri sebagai masyarakat daerah yang tetap dalam program siarannya menggunakan bahasa daerah sehingga program televisi lokal dapat memberikan efeksi/penilaian tersendiri kepada masyarakat (Wirodono, 2006:133).

Selain memberikan efeksi/penilaian tersendiri kepada masyarakat lokal, televisi lokal mempunyai daya tawar yang rendah ketika berhadapan dengan televisi nasional. Hal ini mengakibatkan pada dunia periklanan masih berwatak konvensional, belum mampu mengembangkan *creative media* yang *segmented* dan fokus sehingga masih percaya pada kekuatan-kekuatan yang tersentral, televisi lokal pun masih belum dapat meyakinkan pihak-pihak tertentu karena hal ini dipengaruhi belum adanya persaingan yang kompetitif. Stasiun televisi lokal sebagai bisnis komersial yang bertumpu pada iklan atau *sponsorship* program untuk kelangsungan hidup

stasiun lokal itu sendiri membuat biaya operasional yang tinggi dengan rendahnya daya dukung dari potensi ekonomi masyarakatnya.

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa stasiun televisi yang memiliki *diversity of ownership* dan juga *diversity of content*. Keberagaman yang dimiliki dengan kekuatan budaya lokal menyebabkan beberapa televisi swasta lokal yang ada di Semarang bisa tetap eksis. Berikut profil televisi lokal yang ada di kota Semarang yang diambil dari website masing-masing televisi:

### **2.3.1. Cakra Semarang TV**

Cakra Semarang TV adalah sebuah stasiun TV swasta yang lebih dikenal oleh masyarakat Semarang dan Jawa Tengah sebagai Cakra TV. Saat ini televisi lokal yang berada di bawah manajemen PT. Mataram Cakrawala Televisi Indonesia ini memiliki jam siaran sebanyak 17 jam per hari mulai dari pukul 06.30 sampai 23.30 WIB serta bersiaran di channel 53 UHF. Isi program siaran berfokus pada kultur budaya lokal yang ada di Jawa Tengah. Stasiun televisi ini merupakan anggota jaringan Bali TV. Logo Cakra Semarang TV adalah Cakra Manggilingan, bermakna pandangan bahwa kehidupan haruslah terus menerus berputar dari waktu ke waktu menuju ke arah kesempurnaan. Dengan demikian Cakra Manggilingan merupakan perwujudan semangat hidup yang terus menerus mendorong masyarakat Jawa Tengah menuju ke kehidupan yang sempurna dan ber peradaban.

Pemancar Semarang TV berada di Bukit Gombel , *coverage area* meliputi wilayah : Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara, Kudus, Pekalongan, Magelang, Boyolali, Klaten, Blora, Pati , Grobogan, Rembang, Batang, Temanggung,

Sragen. Mulai Februari 2012 Siaran Cakra Semarang TV juga dapat diterima di seluruh Indonesia dan luar negeri melalui antena parabola. Nama Satelit : Telkom 1  
Frekuensi :3832 Horizontal Sistem : DVB-S MPEG-4 Symbol Rate, FEC : 15000 ,

### **2.3.2. TVKU**

Berbekal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah no. 483/116/2003 tanggal 13 September 2003 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 483/12A/2005 tertanggal 8 Pebruari 2005 secara resmi telah dibuat izin mendirikan sebuah stasiun televisi pendidikan yang dikelola oleh Universitas Dian Nuswantoro Semarang (UDINUS), dengan nama Televisi Kampus Universitas Dian Nuswantoro yang populer dengan singkatan TVKU. Pada tahun 2010 mendapat izin dari Menkominfo Nomor: 115/KEP/M.Kominfo/03/2010 tentang Izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi PT. Televisi Kampus Universitas Dian Nuswantoro dengan jangkauan daerah penyiaran meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Melalui stasiun transmisinya, TVKU mampu menjangkau 20 kota di Jawa Tengah dan menjangkau lebih dari 16,8 juta potensial pemirsa. Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang kian mengarah pada konvergensi media TVKU juga mengembangkan potensi multimedianya dengan meluncurkan situs [www.tvku.tv](http://www.tvku.tv). melalui layanan *video streaming*.

### **2.3.3. Pro TV Semarang**

Pro TV dengan slogan “Televisi Inspirasi Keluarga” adalah TV lokal berjaringan yang berada di channel 45 UHF dengan kekuatan transmisi 20kwh dan didukung

peralatan berstandar *broadcasting* serta sumber daya manusia yang andal. Pro TV merupakan salah satu stasiun televisi regional di Tengah, dengan lisensi perusahaan bernama PT. Global Telekomunikasi Terpadu yang berdomisili di kota Semarang dan berada pada frekuensi 45 UHF dan terletak di Jalan Setiabudi Raya- Sronol Kulon. Program yang dikembangkan di Pro TV lebih berpandangan pada kultur masa depan. Artinya, walaupun program-program tersebut berisikan tampilan budaya tradisional, namun kemasan yang diproduksi secara langsung menggabungkan antara unsur budaya tradisional dengan perkembangan zaman. Selain beberapa program lokal, Pro TV juga menayangkan program-program berkelas nasional yang merupakan hasil join program dengan SUN TV *Network*. Hal ini bertujuan untuk lebih pada pembuktian pemikiran bahwa budaya tradisional bukan hanya milik zaman dulu, tetapi budaya-budaya tersebut dapat pula dikombinasikan dengan kultur modern yang sedang berkembang saat ini.

#### **2.3.4. Borobudur TV**

Berpijak pada motivasi untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi masyarakat, dengan keyakinan bahwa media televisi merupakan salah satu media yang mampu menyajikan berbagai informasi, berita, hiburan dan edukasi secara audio visual, maka PT. Televisi Semarang Indonesia, yang lebih dikenal dengan TV Borobudur Semarang lahir ke tengah publik. TV Borobudur Semarang yang merasa lahir dari “rahim” sosio kultural masyarakat Jawa tengah, kemudian menggeliat penuh semangat dengan mencoba mengekspresikan diri dalam kemasan berbagai program acara yang mengakar pada keberagaman nilai-nilai tradisi yang pluralistik,

meski tanpa mengabaikan perkembangan “jiwa jaman”. Dengan demikian TV Borobudur tetap menyajikan berbagai acara dengan spirit konten lokal yang terkemas dalam kemasan aktual. Dengan cara di atas, TV Borobudur tetap diharapkan dapat melekat dihati masyarakat, karena kedekatan emosional dan sosio kulturalnya. Berdasarkan alasan tersebut, TV Borobudur Semarang tetap tumbuh berkembang dengan membuka kemitraan dengan berbagai pihak.

Untuk itulah, maka TV Borobudur akan tetap berupaya keras memberikan program acara yang terbaik bagi semua publik di wilayah jangkauan siarnya, yaitu wilayah Semarang, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Purwodadi, Grobogan, Demak, Kudus, Pati, Jepara, Weleri, Kendal, Batang, Pekalongan, dan pемalang. Dan rencana kedepan, TV Borobudur akan memperluas *coverage areanya* sampai keseluruhan Jawa Tengah.

Hal yang dapat dikatakan sebagai kekuatan dari TV Borobudur tentunya adalah hal yang terkait dengan “*service*” terhadap publik/pemirsanya. Hal itu diciptakan dengan melihat kondisi *real sosio cultural* masyarakat Jawa Tengah yang pluralistik. Berpijak pada kondidi tersebut, maka TV Borobudur tidak menyajikan program acara yang terlalu *segmented*, baik kelas sosial, umur, ekonomi, pendidikan dll. Strategi itu diformulasikan dalam langkah mencari ide, menyusun konsep dan merealisasikannya dalam *content lokal* yang variatif dan inovatif untuk semua latar belakang masyarakat yang beragam. Strategi itulah yang diharapkan dapat memikat pemirsa semua kalangan di Jawa Tengah, tanpa harus membuat “penegasan” adanya

perbedaan latar belakang (tidak membedakan “perbedaan”), dengan tetap menjaga nilai-nilai orisinalitas dan identitas Jawa Tengah.

## **2.4. Deskripsi Historis Kebijakan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital**


### **2.4.1. Tren Penyiaran Digital**

Penyiaran digital merupakan alternatif sistem penyiaran baru pengganti sistem penyiaran yang selama ini ada yaitu sistem penyiaran analog dengan format standar yang ditetapkan enam sampai tujuh puluh tahun yang lalu yaitu antara tahun 1940-1950. Inovasi teknologi yang berkembang, sumber daya yang semakin terbatas dan kebutuhan yang semakin tinggi membuat kebutuhan akan sistem penyiaran baru menjadi tidak terelakkan. Sistem penyiaran digital menjanjikan solusi dan banyak kelebihan dibanding sistem penyiaran analog.

Kelebihan itu antara lain : (1) Pemanfaatan spektrum menjadi lebih optimal. Hal ini karena pada sistem digital Penggunaan *adjacent channel* menjadi dimungkinkan, memiliki kemampuan SFN (*Single Frequency Network*) yang membuat penggunaan frekuensi jadi efisien dan dapat diisinya satu kanal dengan banyak program dan data secara multipleks; (2) Gambar dan suara dengan kualitas jauh lebih baik dan prima; (3) Tahan terhadap gangguan interferensi, (misal suara terganggu oleh signal suara radio yang lain); (4) Memberikan peluang bagi munculnya industri/bisnis baru baik dibidang telekomunikasi, media elektronik maupun di industri peralatan dan *software*.

Standar penyiaran digital mengacu kepada dua jenis penyiaran: Siaran Radio Digital (*Digital Sound Broadcasting*) dan Siaran TV Digital (*Digital TV Broadcasting*).


Gambar 2.1. standar penyiaran digital di dunia saat ini.




Sumber : Buku putih TIK Kemenkominfo (2012)

Saat ini hampir 50% lebih negara-negara di dunia mulai beralih atau mulai mengkaji peralihan sistem penyiaran di negaranya masing masing menuju penyiaran digital, sebagaimana yang diperlihatkan di gambar 2.2. Sementara itu lebih dari 100 negara sudah menetapkan standar penyiaran TV digitalnya menggunakan standar DVB-T termasuk Indonesia.

Gambar 2.2. Peta dunia transisi penyiaran analog ke digital.



Sumber : Suzuki, 2009 (lihat dalam <http://www.godigital.co.il/dttjapan.pdf>)



Sistem Penyiaran TVD-TT telah diimplementasikan oleh sebagian besar negara di dunia, bahkan mengalami perkembangan yang sangat cepat. Beberapa negara telah melakukan penghentian secara total (*cut off*) terhadap TV analognya atau paling tidak menentukan secara resmi kapan akan melakukan cut off). Untuk standar kompresinya sebagian besar negara-negara di dunia masih menggunakan MPEG-2, namun beberapa negara telah menggunakan MPEG-4.

Ada beberapa standar teknologi transmisi yang sekarang telah berkembang di dunia, yaitu : (1) ATSC dari Amerika, yang diluncurkan sejak November 1998; (2) DVB-T dari Eropa, yang diluncurkan sejak September 1998; (3) ISDB-T dari Jepang, yang diluncurkan sejak 1 Desember 2003; (4) T-DMB dari Korea, yang diluncurkan mulai ± tahun 2005; (5) DMB-T dari China, yang diluncurkan secara

resmi tahun 2008. Masing-masing standar dan beberapa variannya telah diadopsi oleh sejumlah negara. Untuk negara-negara di Eropa, Asia dan Australia, termasuk Indonesia, telah memilih DVB-T sebagai standar teknologinya. Bahkan standar-standar tersebut sudah mengalami pengembangan-pengembangan menuju teknologi yang lebih maju, seperti DVB-T menjadi DVB-T2.

Untuk menambah keterangan mengenai proses migrasi analog ke digital serta beberapa pengembangan implementasi layanan *digital broadcasting* dari beberapa negara lain, berikut diuraikan beberapa proses digitalisasi penyiaran yang dilakukan di beberapa negara.

#### **2.4.1.1. Jepang**

Mr. Masanori Kondo - *Ministry of Internal Affairs and Communications*, Japan pada *Workshop on Digital Broadcasting: Opportunities, Business and Challenges* di *Asia Media Summit 2012* Bangkok, mengatakan bahwa pengembangan atau penemuan TV Digital berangkat dari kebutuhan masyarakat untuk efisiensi spektrum frekuensi, peningkatan layanan TV : Lebih bersih (*high definition*) serta dapat di akses kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Selain itu baik industri maupun masyarakat pengguna mengharapkan adanya efisiensi biaya untuk mendapatkan layanan TV yang lebih baik tersebut dan hal utama lain di Jepang adanya kebutuhan program *safety (disaster management)* melalui *Early Warning Broadcasting Sistem*. Industri di Jepang berharap dapat menggunakan satu transmitter untuk layanan *broadcasting fix* dan *mobile* sedangkan masyarakat pengguna berharap penggunaan *set top box* tidak lebih dari 20\$ (kurang lebih dua ratus ribu rupiah).

Dengan menerapkan teknologi TV Digital ISDBT, dapat memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat industri dan masyarakat pengguna tersebut. Pertama efisiensi spektrum dapat tercapai, bahkan dengan spektrum frekuensi yang ada selain tetap memberikan layanan TV dapat pula dikembangkan untuk layanan lain seperti layanan untuk *disaster management* melalui layanan *emergency warning broadcasting sistem* dan transportasi. Dengan satu transmitter, operator dapat mengembangkan layanan untuk *fix* dan *mobile* sekaligus sehingga efisiensi bagi industri tercapai. Dengan menerapkan TV Digital, ragam layanan atau produk TV juga semakin beragam sehingga masyarakat pengguna dapat mengakses layanan yang lebih sesuai dengan yang diinginkan.

Mr. Masanori Kondo juga berbagi pengalaman mengenai ASO (*Analogue Switch Off*) di Jepang, yang dimulai dari pengudaranya ISDB-T oleh stasiun NHK pada Desember 2003. Adapun tips untuk ASO berdasarkan pengalaman Jepang menurut Mr. Kondo adalah : (a). Lakukan persiapan dengan pendekatan yang lebih fokus ke masyarakat, bentuk organisasi khusus untuk mengurus *planning, technical needs, socialization (call center for nation wide)*; (b) Lakukan pengukuran terhadap implementasi yang akan, sedang, dan telah dilakukan sesuai dengan *schedule* dan target yang dibuat, tidak kalah penting juga adalah *feedback* dari masyarakat.; (c) Susun strategi dan terus dievaluasi dalam hal pengukuran penyebaran *receiver household (STB / mobile)*, salah satu contoh strategi pemerintah yakni dengan membuat peraturan untuk produsen untuk menghentikan secara bertahap produksi TV analog, dan bahwa TV digital yang baru harus memiliki konsumsi listrik yang

jauh lebih sedikit; (d) *Publik announcement*, terus sosialisasikan statistik dan kondisi perkembangan penyebaran *digital household* maupun *digital services*, pada saat *simulcast* ada perbedaan logo antara siaran digital dan siaran analog, dan juga dibuat maskot TV digital “*Chidejika*” (tokoh berbentuk hewan kijang) untuk sarana sosialisasi dan kampanye ke masyarakat.

Seiring dengan proses migrasi, *roadmap* pemerintah Jepang terus dikoreksi terutama tenggat waktu *ASO completion*, dengan selalu memperhatikan jumlah penyebaran digital *household* ke seluruh penjuru Jepang. Satu hal lain yang penting dalam pengalaman migrasi Jepang adalah pada saat tingkat penyebaran *household* dan layanan digital 0% - 95%, tidak ditemukan banyak masalah selama prosesnya, namun untuk mencapai tingkat 95% - 100% adalah yang paling sulit dan membutuhkan banyak usaha terutama untuk konversi *household* di pelosok desa terpencil & pegunungan. Proses ASO di Jepang direncanakan selesai pada 24 juli 2011, namun pada pelaksanaannya tersisa tiga kota yang masih belum *shutdown analog service*-nya karena bencana gempa Tohoku dan ancaman kebocoran nuklir, kini proses migrasi telah selesai secara penuh pada 31 maret 2012, dan memakan waktu total sembilan tahun.

#### **2.4.1.2. Eropa**

Mr. Ashish Narayan salah satu *Advisor ITU Regional Office for Asia and the Pacific*, pada *workshop* di Asia Media Summit hari pertama tanggal 26 Mei 2012 memaparkan mengenai *trends in transition from analogue to digital broadcasting*, dengan beberapa materi menjelaskan tentang sistem terkini dari DTV yang ada di

seluruh dunia, yaitu ada sebelas sistem di antaranya adalah : ATSC A/53, ATSC A/153, DVB-T, DVB-T2, DVB-H, ISDB-T, DTMB, CMMB, MediaFLO-EV, 802.16 M, LTE-Advanced

Selain itu Mr. Narayan juga menjelaskan situasi terkini dari proses *Analogue Switch Off* (ASO) atau *Digital Switch Off* (DSO) di negara-negara Eropa, secara kebijakan *European Commission* merekomendasikan DSO untuk diselesaikan pada 1 Januari 2012, sedangkan Uni Eropa merekomendasikan pada Oktober 2009, ada sekitar dua puluh dua negara di Eropa yang sudah berhasil menyelesaikan migrasi dari 2006 hingga 2011, delapan belas negara lain sedang berada pada proses migrasi dan sudah akan selesai mulai dari 2012 hingga 2015, sisanya belum memulai migrasi atau sedang menentukan *roadmap* migrasi.

Ada dua pendekatan yang berbeda tentang pemberian izin untuk penyiaran digital yang diterapkan di beberapa Negara di Eropa, yaitu: (1) pendekatan pertama yang memisahkan secara jelas antara izin isi (*content licenses*) dan alokasi frekuensi *multiplex* (*frequency assignments*) seperti dilakukan di Inggris; dan (2) pendekatan yang tidak memisahkan antara izin isi dan alokasi frekuensi *multiplex*, seperti terjadi di Perancis. Di Perancis, regulator penyiaran CSA (*Council Superieur de l'Audiovisuel*) melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak atas saluran digital untuk dimasukkan ke dalam *multiplex*. *Broadcaster* pada masing-masing *multiplex* kemudian menyeleksi siapa yang layak menjadi *network operator* atau operator *multiplex*nya. Sementara di Italia dan Spanyol, *multiplex* diberikan secara individual ke *broadcasters*. Dengan dua pendekatan yang berbeda tersebut, maka alokasi

frekuensi digital dilakukan secara berbeda pula yaitu melalui persaingan dengan beberapa criteria seperti komitmen terhadap konten, kemampuan keuangan, jangkauan populasi dan kemampuan teknis; dan alokasi frekuensi secara otomatis kepada broadcaster dengan mengubah seluruh frekuensi analog nasional ke digital (DTT) seperti dilakukan di Italia.

Di negara-negara Eropa tersebut, walaupun terdapat perbedaan dalam pemberian lisensi penyiaran dan alokasi frekuensi untuk penyiaran digital, tetapi tetap menganut persamaan prinsip dalam pengaturan penyiaran, yaitu jaminan terhadap pluralism sehingga isi ini menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan penyiaran.

Proses DSO di Eropa memiliki variasi dalam pelaksanaannya, negara yang paling cepat melakukan migrasi dan telah selesai adalah Latvia dengan waktu 1 tahun, sedangkan negara yang paling lama dalam melakukan migrasi adalah Inggris dengan waktu 14 tahun. Di Inggris, DDTV mulai beroperasi pada bulan Nopember 1998. Ketentuan ini tercantum dalam *White Paper on Digital Television of August 1995* dan *Broadcasting Act of July 1996*. Kebijakan penerapan digitalisasi ini dikaitkan dengan isu pemberian pelayanan penyiaran yang lebih baik kepada masyarakat menyangkut kualitas audio visual, variasi program, dan jasa pelayanan *multi-platforms*. Dari semua pengalaman-pengalaman yang ada, didapatkan sebuah pola bahwa negara yang memulai migrasi pada masa-masa akhir secara umum memiliki waktu proses migrasi yang paling cepat. Selain Eropa, dipaparkan pula beberapa perkembangan DSO di Amerika, Afrika, dan Asia Pasifik.

#### **2.4.1.3. Australia**

Mr. Colin J Knowles selaku *Director Colin Knowles and Associates Pty Ltd.*, pada *Workshop on Digital Broadcasting: Opportunities, Business and Challenges* di *Asia Media Summit 2012* memberikan *overview* pada contoh kasus spesifik model transisi TV digital di negara-negara Asia Pasifik, dan membahas isu-isu yang sering muncul bagi pemerintah dan *broadcasters*. Pengalaman Australia dalam melaksanakan ASO, dimulai pada tahun 2011 dan direncanakan akan selesai pada pertengahan 2013, Mr. Colin menjelaskan bagaimana Australia mengembangkan strategi dan roadmap mereka sendiri dan menjadi sukses dengan didukung oleh strategi yang disusun dengan cermat dan dukungan pemerintah yang kuat.

Menurut Mr. Colin, hal yang menjadi penghalang paling kuat bagi beberapa negara untuk melakukan DSO adalah bukan terletak pada kurangnya pengetahuan, melainkan kurangnya kepercayaan diri dan kemauan untuk melakukan DSO.

#### **2.4.1.4. Malaysia**

Mr. Ikmal Hisham dari *Malaysia Communication Multimedia Commission*, dalam workshop di *Asia Media Summit 2012* menjelaskan situasi pertelevisian di Malaysia yang ada saat ini, dan juga memaparkan tentang kesiapan Malaysia dalam beralih ke TV digital. Pada kesempatan yang sama Mr. Ikmal juga menjelaskan stasiun-stasiun TV yang ada di Malaysia dengan berbagai *platform* teknologinya. Malaysia yang telah menetapkan ASO *Completion* pada Desember 2015 dengan penggunaan standar awal DVB-T (saat pertama kali migrasi dicanangkan), kini telah beralih

menggunakan DVB-T2 dan kompresi MPEG-4, adapun *upgrade* yang ada dilakukan oleh pihak ketiga dengan teknik menggunakan *middleware*.

Menurut Mr. Ikmal, kesiapan Malaysia dalam DSO di akhir 2015 dilihat dari parameter-parameter : (a) Kebijakan Migrasi Pemerintah yang kuat dan intensif dilaksanakan; (b) Penetapan berbagai standar dan spesifikasi dari *receiver* yang akan dipakai; (c) Saat ini STB DVB-T2 sudah mulai ditingkatkan produksinya dengan harga yang masih berkisar RM 500 per unitnya; (d) Penggantian dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan telah menghabiskan kurang lebih RM 500 juta untuk sisi transmisi, dan RM 40 juta untuk *upgrade* studio.

#### **2.4.1.5. Korea Selatan**

Perencanaan dan implementasi teknologi penyiaran digital di Korea Selatan telah dilakukan sejak lama, tepatnya dimulai sejak implementasi *digital satellite* TV pada tahun 2000 yang selanjutnya diikuti dengan implementasi *digital terrestrial* TV pada tahun 2001. Untuk mempercepat proses implementasi *digital broadcasting* tersebut, Korea Selatan melakukan sinergi antara industri penyiaran dan dengan industri telekomunikasi. IPTV yang merupakan layanan jaringan lanjutan yang harus diselenggarakan oleh industri telekomunikasi.

Proses migrasi analog ke digital dimulai dari kota-kota besar yang selanjutnya diikuti oleh wilayah lain secara merata. Satu hal yang perlu diperhatikan di Korea selatan dalam mendukung proses migrasi analog ke digital, pemerintah mendirikan lembaga otonom untuk melakukan sosialisasi, promosi dan pendidikan kepada masyarakatan terkait dengan kelebihan-kelebihan dan proses migrasi analog ke digital

kepada seluruh lapisan masyarakat. Lembaga otonom ini meliputi perwakilan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi Korea Selatan, perwakilan dari kementerian yang terkait dengan proses migrasi analog ke digital, perwakilan dari industri penyiaran dan industri elektronik, perwakilan akademisi dan perwakilan dari organisasi konsumen/Komunitas.

#### **2.4.1.6. Kamboja**

Peta jalan untuk transisi dari analog ke televisi digital di Kamboja meliputi jangka pendek *Digital Switch Off* (DSO). Peta jalan yang disusun tidak termasuk pengenalan *Mobile TV* (MTV), karena di Kamboja MTV telah diputuskan menggunakan standar T-DMB di channel 10 yang pengoperasiannya diberikan kepada lembaga penyiaran publik layanan Kamboja, TV Kamboja (TVK), sebagai *multipleks* dan operator jaringan.

Dalam roadmap DSO dibagi menjadi jangka pendek (sekitar 1 tahun setelah ASO) dan jangka panjang (5 sampai 10 Tahun setelah analog beralih ke digital). Pemerintah Kamboja memiliki ambisi untuk melakukan *switch-off* semua layanan televisi analog terestrial pada akhir 2015 atau 2018 sebagai kemungkinan yang terbaru. Sampai saat ini masih proses pengesahan undang-undang.


#### **2.4.2. Penggunaan Teknologi TVD-TT di Indonesia**

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 07/P/M.Kominfo/3/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, telah ditetapkan standar

penyiaran digital terestrial untuk Televisi tidak bergerak di Indonesia yaitu *Digital Video Broadcasting-Terrestrial* (DVB-T). (sumber : wikipedia)

Siaran televisi di Indonesia diharapkan baru bisa seluruhnya digital tahun 2018, ada tiga tahapan menuju implementasi siaran digital, periode 2010-2014 yakni siaran *simulcast* yaitu siaran berbarengan antara analog dan digital. Pada tahun 2014-2017, sejumlah siaran analog di beberapa wilayah akan dimatikan sebagian. Setelah 2017, seluruh siaran analog akan dimatikan.

Gambar 2.3. Perbedaan teknologi penyiaran Analog dan Digital pada industri televisi



Sumber : Buku Putih TIK Kementerian Komunikasi dan Informatika (2012)

Di Indonesia sampai dengan tahun 2009, lembaga penyiaran berlangganan baik melalui satelit dan kabel telah menggunakan teknologi digital DVB-S untuk satelit dan DVB-C untuk kabel. Jumlah total pelanggannya saat ini kurang lebih 1,1 juta pelanggan. Dengan fitur-fitur yang lebih beragam, lebih menarik, lebih berkualitas, maka jumlah pemirsa penyiaran analog terestrial yang saat ini telah

dinikmati oleh 30-40 juta rumah tangga diharapkan akan meningkat lebih pesat dengan TVD-TT.

Setelah penyiaran analog secara bertahap dihentikan total mulai tahun 2013, maka diharapkan: teknologi DVB-T2, MPEG4 yang saat ini masih diuji lapangan di negara-negara maju akan sudah matang dan tahan uji di lapangan, harga STB/MPEG4 semakin murah, masyarakat Indonesia telah siap dan memahami siaran televisi digital sehingga TVD-TT yang dimulai dengan DVB-T/MPEG2/SDTV dapat beralih ke DVB-T2/MPEG4/SDTV/HDTV sehingga kualitas hidup masyarakat dan industri di Indonesia dapat makin meningkat.

Dalam hal standar teknologi untuk sistem transmisi TVD-TT, ada beberapa alternatif pilihan terhadap standar yang digunakan. Berdasarkan pertimbangan aspek teknis, layanan, jumlah Negara-negara pengguna, harga STB yang terjangkau, dll, maka pada tanggal 21/3/2007 melalui PerMen No. 07/P/M.Kominfo/3/2007 Tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk televisi penerimaan tetap, Indonesia telah memilih DVB-T sebagai standar teknologinya.

Pada bulan Mei 2007 dalam rapat bersama antar Menteri Komunikasi dan Informasi, DVB-T telah ditetapkan juga sebagai standar TVD-TT untuk seluruh negara ASEAN. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kemudian pemerintah Indonesia menetapkan perubahan dari DVB-T ke DVB-T2 dengan pertimbangan teknologi yang lebih berkualitas, sehingga menghasilkan audio visual yang lebih jelas lagi. Tabel 2.5. memperlihatkan implementasi siaran TV digital, yang menunjukkan perubahan standar teknologi dari DVB-T ke DVB-T2.

Tabel 2.5. Perubahan dalam migrasi DVB-T ke DVB-T2

Technical standard	DVB-T	DVB-T2
Modulation	16/64QAM	64QAM
Guard Band	1/4	1/32
No. Program	48	Max. 416
No. MUX	8	16
Compression	MPEG2	MPEG4
No. of channels/MUX	6	22-26

Sumber : Buku Putih TIK Kementerian Komunikasi dan Informatika (2012)

Pada tabel perubahan dalam migrasi DVB-T ke DVB-T2 di atas, tampak bahwa perubahan jumlah MUX dan jumlah *channel* per MUX sangat besar, yaitu dari 8 menjadi 16 MUX dan jumlah saluran siaran per MUX dari 6 menjadi 22-26. Hal ini berarti dengan DVB-T2 dapat dihasilkan jumlah program dapat mencapai maksimal 416 program siaran. Dari perubahan yang dilakukan oleh pemerintah ini saja, bisa menunjukkan bahwa kajian yang dilakukan pemerintah belum visioner dan implementasi kebijakan yang dilakukan tidak melihat pada aspek kecepatan perkembangan teknologi yang meningkat dari tahun ke tahun.

### 2.4.3. Layanan TVD-TT

Penyiaran TV Digital Penerimaan Tetap adalah media komunikasi massa dengan pandangan, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar,

berupa program yang teratur dan berkesinambungan dengan menggunakan teknologi digital serta dipancarkan secara terestrial dan diterima dengan perangkat penerima tetap.

Berbeda dengan penyiaran TV analog, maka dalam penyiaran TVD-TT, dibedakan antara "saluran" dan "saluran siaran". "Saluran" adalah kanal frekuensi dan "saluran siaran" adalah saluran yang dibutuhkan untuk satu program siaran. Dalam penyiaran TVD-TT, beberapa "saluran siaran" digabung dalam suatu "Multiplekser" untuk kemudian disalurkan ke "pemirsa" melalui sistem peralatan pemancar (pemancar, antena dan menara). Sistem Multiplekser terdiri dari perangkat Multiplekser dan transmisi. Pemirsa dapat menerima siaran TVD-TT dengan menggunakan pesawat penerima TVD-TT atau pesawat penerima TV Analog yang dilengkapi dengan alat bantu penerima TV digital *Set Top Box*.

#### **2.4.4. Wilayah Penyelenggaraan TVD-TT**

##### **2.4.4.1. Wilayah jangkauan siaran atau wilayah layanan (*service area*)**

Wilayah jangkauan siaran menurut PP no. 50/2005 adalah wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan, yang dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.

Menurut Keputusan Keputusan Menteri no. 76/2003, yang dimaksud dengan wilayah layanan (*service area*) adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya. Berdasarkan

butir 1.1 dan 1.2 diatas maka, wilayah jangkauan siaran atau wilayah layanan (*service area*) adalah wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan, yang dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.

#### **2.4.4.2 Wilayah cakupan (*coverage area*)**

Wilayah cakupan (*coverage area*) adalah suatu wilayah yang merupakan bagian dari wilayah jangkauan siaran yang nilai kuat medan (*field strength*) terluarnya adalah sama dengan nilai kuat medan minimum (*Minimum Field Strength*) dan tidak menimbulkan interferensi terhadap wilayah jangkauan siaran di sekitarnya.

#### **2.4.4.3 Zona layanan**

Zona layanan adalah suatu wilayah yang merupakan kumpulan dari beberapa wilayah jangkauan siaran. Zona layanan merupakan “wilayah layanan baru” yang diperkenalkan dalam Penyelenggaraan TVD-TT untuk Penyelenggara Multipleks.


#### **2.4.5. Rantai Produksi Penyiaran TVD-TT**

Rantai produksi penyiaran TVD-TT apabila dijabarkan terdiri dari : (1) Konten yang akan diproduksi oleh Penyedia Konten, individu atau Penyelenggara Program Siaran; (2) Program Siaran, yaitu gabungan dari konten-konten yang siap disiarkan serta disusun berdasarkan jadwal yang telah ditentukan; (3) Multiplekser, merupakan suatu sistem perangkat untuk menyalurkan beberapa program siaran dari para Penyelenggara Program Siaran yang kemudian dipancarkan kepada masyarakat/pemirsa melalui suatu perangkat transmisi. Sistem perangkat

Multiplexer terdiri dari *encoder*, *Multiplexer*, dll; (4) Transmisi, merupakan perangkat untuk memancarkan siaran dari Multiplexer kepada masyarakat/pemirsa dengan menggunakan media spektrum frekuensi radio. Sistem perangkat transmisi terdiri atas peralatan pemancar, program input monitoring, sistem antena, dll.; (5) Perangkat Penerima yang dapat berbentuk sebagai pesawat penerima televisi digital atau pesawat televisi analog yang dilengkapi alat bantu penerima televisi digital.

Rantai produksi penyiaran televisi digital terrestrial dapat digambarkan melalui gambar 2.4. berikut :

Gambar 2.4. Rantai Produksi TVD-TT



Sumber : Buku Putih TIK Kementerian Komunikasi dan Informatika (2012)

#### 2.4.6. Peta Jalan (*Road Map*) Teknologi Penyiaran Digital

Proses migrasi dari analog ke digital dengan menggunakan standar teknologi DVB-T, tidak berhenti sampai pada implementasi DVB-T. Seperti telah disebutkan di atas bahwa DVB-T telah mengalami pengembangan-pengembangan menjadi DVB-T2. Sehingga migrasi dari analog ke DVB-T akan dilanjutkan menuju tahap berikutnya yaitu tahap adopsi DVB-T2.

Proses migrasi dari siaran TV analog ke TVD-TT dapat dibagi dalam 3 tahap sebagai berikut : (1) Tahap 1, ini berarti dilakukan *simulcast* penyiaran TV analog

bersamaan dengan TVD-TT dengan menggunakan kompresi video MPEG-2 dan SDTV; (2) Tahap 2, adalah tahapan dimana siaran TV analog dihentikan secara total (*analog switch off, fully digital*), secara bertahap mulai dengan daerah-daerah yang masyarakatnya telah siap menerima siaran digital. Untuk daerah yang sudah *fully digital*, maka migrasi ke tahap berikutnya dapat direncanakan dari MPEG2 ke MPEG4, sehingga jumlah saluran siaran dapat lebih banyak, HDTV dapat mulai diuji coba dan bila dibutuhkan sistem MFN (Multi Frequency Network) dapat dialihkan menjadi SFN (*Single Frequency Network*) untuk menghemat penggunaan frekuensi; (3) Tahap 3, pada tahap ini diharapkan sudah *fully digital* secara menyeluruh yang jadualnya dalam tahun 2015 hingga 2018. Pada masa tahap 3 ini, adopsi teknologi yang lebih *advanced* (DVB-T2) dengan fitur-fitur serta keuntungan yang lebih besar akan dapat mulai diterapkan.

Berdasarkan perkembangannya, saat ini implementasi digitalisasi penyiaran digital sudah melewati proses penetapan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M) sebagai penyedia menara, pemegang hak pemanfaatan frekuensi, dan penyelenggara infrastruktur multipleksing. Seleksi penyelenggara multipleksing yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2012 telah menetapkan penyelenggara multipleksing untuk

beberapa zona. Rencana penggelaran infrastruktur jaringan TV digital direncanakan sesuai dengan komitmen pembangunan pemenang seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing. Dari komitmen pihak penyelenggara, pada kuartar 3 dan 4 tahun 2012, implementasi dan siaran *simulcast* berdasarkan alokasi frekuensi sudah dan sedang berjalan.

Pemerintah memiliki peran sangat penting sebagai regulator, saat ini kemampuan dan kapasitas regulator dalam menetapkan regulasi terkait siaran televisi digital tentunya membutuhkan masukan dari *stakeholder* terkait. Migrasi analog ke digital menyangkut permasalahan publik sehingga harus transparan dengan sosialisasi yang mendukung proses tersebut. Kondisi implementasi teknologi TV digital di lapangan yang masih berjalan dan mengalami perkembangan ke DVB-T2 tentunya membutuhkan penyesuaian dari pihak penyelenggara.

Implementasi *simulcast* yang diselenggarakan oleh pihak LP3M secara teknis memiliki standar minimum untuk performansi di setiap zona layanan yang secara umum mencakup *coverage area*, radio network & transmission network, *subscriber capacity* dan *feasible service area*. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 22 Tahun 2012 tentang penggunaan pita spektrum frekuensi radio UHF pada zona layanan IV, V, VI, VII, XV untuk keperluan transisi televisi siaran digital terrestrial, dan sejalan dengan keputusan pemenang tender LP3M untuk zona layanan tersebut, dalam pelaksanaan implementasi berjalan diperlukan informasi evaluasi pengukuran lapangan dan observasi untuk mengetahui kualitas layanan *simulcast* yang telah

dilakukan. Kualitas layanan yang diterima di sisi pengguna juga menjadi perhatian dalam implementasi penyiaran digital. Perkembangan digitalisasi penyiaran di Indonesia berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah digambarkan sebagaimana di bawah ini :

Gambar 2.5. Perkembangan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia



Sumber : Direktorat Jenderal PPI Kemenkominfo (2012)

#### 2.4.7. Model Bisnis Layanan TVD-TT

Penyiaran televisi digital terrestrial secara umum didefinisikan sebagai pengambilan atau penyimpanan gambar dan suara secara digital, yang pemrosesannya (*encoding-multiplexing*) termasuk proses transmisi, dilakukan secara digital dan kemudian setelah melalui proses pengiriman melalui udara, proses penerimaan (*receiving*) pada pesawat penerima, baik penerimaan tetap di rumah (*fixed reception*) maupun yang bergerak (*mobile reception*) dilakukan secara digital.

Berbeda dengan sistem penyiaran analog, maka dalam sistem penyiaran digital terrestrial, sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa “Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.” . Serta di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta disebutkan bahwa: “Penyiaran multipleksing adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program siaran atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.”

Konsekuensinya adalah terdapat 2 (dua) terminologi yang berbeda yaitu “saluran” dan “saluran siaran”. Dari dua ketentuan di atas didapatkan definisi dari saluran adalah kanal frekuensi radio dan saluran siaran adalah saluran yang dibutuhkan atau digunakan untuk menyalurkan satu program siaran. Dalam sistem penyiaran televisi digital terrestrial, beberapa program siaran yang disalurkan melalui saluran siaran digabungkan dalam menggunakan sistem multipleksing untuk kemudian dipancarluaskan kepada masyarakat dengan melalui sistem pemancar yang menggunakan satu saluran atau satu kanal frekuensi radio.

Secara fungsional, struktur industri penyiaran televisi tentunya akan mengalami perubahan. Awalnya sistem penyiaran televisi analog sebuah stasiun televisi menyediakan konten siaran sampai dengan menyediakan infrastruktur baik itu infrastruktur jaringan maupun pemancar. Dengan adanya migrasi penyiaran dari

analog menjadi digital maka dimungkinkan untuk menggunakan sistem multipleksing penyiaran, sehingga jumlah lembaga penyelenggara siaran bisa lebih banyak dan diharapkan dapat mengembangkan industri penyiaran dan pertumbuhan industri baru dalam penyedia konten siaran.

Gambar 2.6. Rantai Nilai (*Value Chain*) Bisnis Penyelenggaraan Televisi Digital



Sumber : Buku Putih TIK Kementerian Komunikasi dan Informatika (2012)

Seperti terlihat pada Gambar 2.6. di atas, maka penyiaran televisi analog saat ini memainkan peran baik itu sebagai *Content Provider* (Penyedia Konten), *Content Agregator* (Pengumpul dan Pendistribusi Konten), *Multiplexer* (Penyelenggara Multipleksing) dan *Network/ Transmission Provider* (Penyedia Jaringan/ Transmisi), tetapi dengan sistem penyiaran televisi digital, fungsi-fungsi tersebut di atas dapat dipisahkan.

Semua fungsi di atas memang dimungkinkan untuk dilakukan oleh satu entitas badan usaha seperti pada era sistem penyiaran televisi analog, tetapi hal tersebut akan memerlukan modal yang sangat besar. Dengan pemisahan tersebut, maka masing-masing entitas badan usaha dapat lebih berkonsentrasi pada bidang usahanya masing-masing, sehingga diharapkan masyarakat sebagai pemirsa siaran televisi akan memperoleh kualitas aplikasi yang lebih baik dan lebih beragam. Selain itu, pemisahan tersebut di atas dilakukan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut :

(1) Jumlah penyelenggara siaran televisi analog yang ada di sejumlah kota besar di Indonesia sudah sangat banyak, sehingga tidak tersedia cukup kanal frekuensi radio untuk diberikan kepada masing-masing lembaga penyiaran. Untuk wilayah Jabodetabek yang merupakan satu wilayah aplikasi siaran dalam rencana induk (*master plan*) frekuensi radio, saat ini terdapat sekitar 24 (dua puluh empat) stasiun TV terdiri dari 1 (satu) TVRI, 10 (sepuluh) stasiun televisi swasta nasional, dan 13 (sepuluh) stasiun televisi lokal; (2). Ketentuan dalam Pasal 20 UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta, menyatakan bahwa Lembaga penyiaran hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran. Ketentuan ini tidak memungkinkan penambahan program siaran baru bagi penyelenggara penyiaran televisi yang ada dalam satu wilayah aplikasi yang sama, sehingga kelebihan kapasitas multipleks yang dioperasikan lembaga penyiaran yang ada tidak dapat dimanfaatkan sendiri; (3). Pemanfaatan spektrum *digital dividend*, sehingga perlu untuk menggabungkan beberapa program siaran dari beberapa stasiun televisi dalam 1 (satu) kanal frekuensi radio agar tersedia spektrum frekuensi yang bisa dimanfaatkan untuk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Dengan metode pemisahan seperti tersebut di atas diharapkan model bisnis penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial di Indonesia adalah seperti pada gambar 2.7. berikut ini :

Gambar 2.7. Model Bisnis Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial di Indonesia



Sumber : Buku Putih TIK Kementerian Komunikasi dan Informatika (2012)

Diagram blok pada Gambar 2.7. di atas menunjukkan tentang siapa penyelenggara penyiaran televisi digital terrestrial dan apa fungsinya di dalam rantai nilai (*value chain*) penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial di Indonesia sebagai berikut : (1). Penyedia Konten, berfungsi sebagai *content provider* atau *content creator* yang memproduksi konten-konten siaran; (2). Penyelenggara Program Siaran, berfungsi sebagai *content aggregator* yang menggabungkan konten-konten siaran dari Penyedia Konten dan menyusunnya dengan jadwal tertentu dan berkesinambungan sehingga menjadi suatu program siaran untuk dipancarluaskan melalui Penyelenggara Multiplexing menggunakan infrastruktur yang disediakan oleh Penyedia Jaringan/ Transmisi; (3). Penyelenggara Multiplexing berfungsi untuk menggabungkan beberapa program siaran dari beberapa Penyelenggara Program Siaran untuk kemudian dipancarluaskan kepada masyarakat melalui infastruktur jaringan dan perangkat transmisi yang disediakan oleh Penyedia Jaringan/ Transmisi; (4). Penyedia Jaringan/ Transmisi/ Fasilitas berfungsi untuk menyediakan infrastruktur jaringan, perangkat transmisi, dan/ atau menara. Status stasiun TV analog yang saat ini ada adalah sebagai Penyelenggara Program Siaran. Sehingga

stasiun televisi yang saat ini memiliki infrastruktur sendiri dan Izin Stasiun Radio (ISR) tidak perlu memiliki keduanya pada saat penerapan sistem penyiaran televisi digital.

Dengan model bisnis tersebut di atas perlu diatur hubungan kerja antar entitas badan usaha yang menjalankan masing-masing fungsinya untuk menjamin pemancarluasan konten atau program siaran yang bebas masalah dan menjamin kompetisi yang sehat antar penyelenggara. Hubungan Kerja yang perlu diatur antara lain: (1). Penyedia Jaringan/ Transmisi harus menyediakan jangkauan wilayah siaran(*coverage area*) yang diminta oleh Penyelenggara Program Siaran atau Penyelenggara Multipleksing; (2). Penyedia Jaringan/ Transmisi/ Fasilitas diharuskan menyediakan kualitas penghantaran aplikasi penyiaran sesuai kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak antara Penyelenggara Jaringan/ Transmisi dan Penyelenggara Multipleksing. Penyedia Jaringan/ Transmisi dan Penyelenggara Multipleksing harus berlaku adil dengan mengenakan biaya sewa jaringan yang sama kepada para Penyelenggara Program Siaran dalam penghantaran aplikasi penyiaran kepada masyarakat. Pemerintah perlu mengatur penerapan harga tertinggi (*ceiling price*) untuk sewa kapasitas saluran, jaringan, dan perangkat transmisi.

#### **2.4.8. Ketentuan Layanan TVD-TT**

Sementara menunggu konvergensi undang-undang tentang penyiaran, telekomunikasi dan transaksi elektronik yang diharapkan dapat ditetapkan pada akhir 2010, dan mempertimbangkan penggelaran layanan TVD-TT perlu segera dilaksanakan

mengingat tahapan-tahapan uji coba telah dilakukan, maka pemerintah akan menerbitkan suatu kebijakan tentang TVD-TT dengan memperhatikan dan mematuhi undang-undang yang berlaku dan aturan-aturan yang dirancang yang antara lain terdiri dari : (a) UU RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa LPS jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran TV masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah jangkauan siaran; (b) UU RI No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi pada pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin dari pemerintah. Sedangkan pada pasal 33 ayat (4) menyebutkan ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah; (c) PP RI No. 50 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Swasta, pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan penyiaran multipleksing, Lembaga Penyiaran Swasta hanya dapat menyiarkan 1 (satu) program siaran; (d) PP 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit; (e) PP 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

#### **2.4.9. Rantai Layanan TVD-TT**

Dalam penyelenggara TV analog – TT, LPS mendapat satu lisensi untuk menyelenggarakan semua fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan siaran. Dengan adanya migrasi analog ke digital maka fungsi dari layanan TV Digital

dengan kemajuan teknologi digital dan keterbatasan alokasi frekuensi untuk penyiaran maka rantai layanan TVD-TT dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 2.6. Rantai Layanan TVD-TT

No.	Rantai Layanan	Lisensi
1.	Penyedia Konten (PK)	Tanpa lisensi
2.	Penyelenggara Program Siaran (PS)	Lisensi LPS
3.	Penyelenggara Multipleks (PMx)	Lisensi Infrastruktur
4.	Pemegang Hak Penggunaan Frekuensi	Lisensi BHP
5.	Penyedia Menara (PM)	Standarisasi
6.	Perangkat Penerima	Sertifikasi

Sumber : diolah dari Buku Putih Kementerian Komunikasi dan Informatika (2012)

Agar dapat terjadi efisiensi biaya (*cost*), fokus atas bisnis sesuai fungsi-fungsinya dan terjadi kompetisi yang sehat maka Penyelenggara Program Siaran (*content service provider*) dan Penyelenggara Multiplekser yang juga Pemegang Hak Penggunaan Frekuensi, masing-masing memiliki lisensi tersendiri dan tidak harus dimiliki oleh satu badan hukum tertentu. Pemberian izin penyelenggaraan multiplekser/transmisi ini telah dilalui tahapan/mekanisme seleksi (lelang atau *beauty contest*). Izin Penyelenggara Program Siaran berlaku untuk wilayah jangkauan siaran sesuai wilayah jangkauan siaran yang tercantum dalam IPP setiap Penyelenggara

Program Siaran, sedangkan izin Penyelenggara Multiplekser berlaku untuk satu zona layanan. Dalam satu wilayah jangkauan siaran.

Penyelenggara Multipleks hanya boleh menggunakan 1 kanal frekuensi. Penyelenggara Program Siaran (PS) Swasta hanya boleh menyiarkan satu program siaran yang disalurkan melalui Penyelenggara Multipleks yang beroperasi dalam wilayah jangkauan siaran sebagaimana tercantum pada IPP yang dimiliki PS tersebut. Tidak boleh ada kepemilikan silang pada Penyelenggara Multipleks dalam satu zona layanan. Penyelenggara Multipleks harus memiliki izin stasiun radio (ISR) untuk zona layanannya dan membayar BHP pita frekuensi. BHP Pita Frekuensi untuk Penyelenggara Multipleks akan dikenakan secara bertahap dari harga sekarang menjadi harga sesuai dengan nilai spektrum frekuensi yang diduduki (*spectrum denial*) dalam masa transisi 5 tahun. BHP frekuensi untuk penyelenggara analog akan dikenakan langsung sesuai dengan nilai frekuensi yang diduduki pada saat sudah ada Penyelenggara Multipleks didaerahnya. Pemerintah akan menetapkan harga sewa maksimum untuk sewa saluran siaran pada penyelenggara multipleks.

#### **2.4.10. Teknologi Siaran TVD-TT**

Teknologi penyiaran televisi digital memiliki beberapa keuntungan dan manfaat utama. Di antara keuntungan dan manfaat utama tersebut antara lain: (1) Memberikan peningkatan efisiensi pemanfaatan spectrum frekuensi radio; (2) Meningkatkan kualitas penerimaan siaran televisi.

Peningkatan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dapat dilakukan karena teknologi penyiaran televisi digital terrestrial memungkinkan untuk peningkatan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dibandingkan dengan siaran televisi analog. 1 (satu) kanal frekuensi radio dalam kasus penyiaran televisi digital terrestrial dapat digunakan sampai dengan 6 (enam) stasiun televisi. Jika semua stasiun televisi siaran beralih ke digital, maka semua stasiun televisi siaran nasional dan lokal yang ada saat ini bisa mendapatkan kanal dengan kemungkinan interferensi yang minimal.

Efisiensi pemanfaatan kanal tersebut didapatkan karena penerapan sistem kompresi pada teknologi penyiaran televisi digital terrestrial. Kompresi adalah suatu konversi data ke suatu format yang membutuhkan bit yang lebih sedikit. Kompresi dilakukan supaya data dapat disimpan atau ditransmisikan secara lebih efisien. Ukuran data dalam bentuk telah terkompresi (*Compress*, C) relatif terhadap ukuran aslinya (*Original*, O) dikenai dengan rasio kompresi ( $R=C/O$ ). Jika kebalikan proses, yaitu dekompresi, menghasilkan bentuk replika dari data aslinya. Untuk kompresi gambar, keakuratan dari pendekatan ini umumnya menurun dengan meningkatnya rasio kompresi. Beberapa standar kompresi untuk industri adalah sebagai berikut: (a). **MPEG** (*Moving Picture Expert Group*) merupakan salah satu kelompok kerja ISO/IEC, yang dibentuk pada tahun 1988 untuk mengembangkan standar format audio dan video digital; (b). **JPEG** (*Joint Photographic Expert Group*), merupakan salah satu kelompok kerja ISO/IEC yang menekankan pada pembentukan standar untuk pengodean gambar *tone* kontinyu; (c). **DV** (*Digital Video*), merupakan format

digital resolusi tinggi yang digunakan pada kamera video dan *camcorder*. Standar ini menggunakan DCT untuk mengkompres data piksel dan merupakan bentuk kompresi lossy; (d). **Kompresi DivX**, merupakan suatu perangkat lunak yang menggunakan standar MPEG-4 untuk mengkompres video digital, sehingga dapat diunduh (*download*) melalui koneksi modem DSL/kabel dalam waktu yang singkat tanpa mengurangi kualitas gambar visual. Dari standar-standar kompresi tersebut, yang paling umum digunakan dalam sistem penyiaran televisi digital terestrial adalah standar MPEG (*Moving Picture Expert Group*).

Selain efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio, seperti sudah disebutkan sebelumnya, teknologi penyiaran televisi digital juga memperbaiki kualitas siaran karena lebih tahan terhadap derau dan kemudahannya untuk diperbaiki (*recovery*) pada bagian penerimaannya dengan menggunakan kode koreksi kesalahan (*error correction code*). Selain itu efek interferensi dan penggunaan sistem *Orthogonal Frequency Division Multiplexing* (OFDM) sanggup untuk mengatasi efek lintas jamak yang pada umumnya mengakibatkan gema (*echo*) dan memunculkan gambar ganda pada perangkat penerima siaran televisi. Gambar 2.9. di bawah ini menjelaskan efek lintasan ganda (*multi-path effect*) pada sinyal digital.

Sistem penyiaran televisi digital terestrial memungkinkan penggunaan *Single Frequency Network* (SFN), yang memungkinkan sebuah stasiun televisi memperluas area cakupannya dengan memasang sejumlah stasiun pemancar yang tersebar pada wilayah aplikasi yang luas namun semuanya beroperasi pada kanal frekuensi yang

sama, sehingga dapat meningkatkan cakupan pelanggannya tanpa memerlukan lebih dari satu kanal.

Setiap pemancar dalam suatu jaringan sistem *Single Frequency Network* (SFN) harus dilakukan sinkronisasi satu dengan yang lainnya karena distribusi data dari stasiun utama ke setiap pemancar dalam jaringan terdapat kelambanan waktu (*delay*). Untuk melakukan sinkronisasi pada jaringan *Single Frequency Network* (SFN) diperlukan suatu acuan yang dapat digunakan yaitu GPS (*Global Positioning Satellite*). Media distribusi data dari stasiun pemancar utama ke setiap pemancar di dalam jaringan *Single Frequency Network* (SFN) dapat menggunakan kabel serat optik, gelombang mikro (*microwave*) atau satelit.